



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penganggaran Dana Alokasi Khusus sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, kegiatan yang bersumber dari Sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang masih terdapat pada Kas Daerah sebagaimana ketentuan Lampiran I, Romawi IV Teknis Penyusunan APBD angka 7 romawi V, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, kegiatan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) di Kabupaten Berau, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta pergeseran rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/ atau pengurangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 20);
 8. Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 80), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 80), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 22 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau tahun 2020 Nomor 22);
- b. Nomor 23 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau tahun 2020 Nomor 23);
- c. Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau tahun 2020 Nomor 26);
- d. Nomor 29 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau tahun 2020 Nomor 29);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	231.789.420.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(62.201.115.000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	169.588.305.000,00

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	1.631.706.802.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(139.801.337.000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.491.905.465.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula	Rp.	601.146.278.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(264.281.464.000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	<u>336.864.814.000,00(+)</u>

Jumlah	Pendapatan	Daerah	Setelah
Perubahan	Rp.	1.998.358.584.000,00	

2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula	Rp.	599.942.552.600,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(717.082.365,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	599.225.470.235,00

2) Belanja Bunga
Semula Rp. 000,00
Bertambah/(Berkurang) Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan Rp. 000,00

3) Belanja Subsidi
Semula Rp. 000,00
Bertambah/(Berkurang) Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan Rp. 000,00

4) Belanja hibah
Semula Rp. 72.173.300.000,00
Bertambah/ (Berkurang) Rp. 807.158.530,00
Jumlah setelah Perubahan Rp. 72.980.458.530,00

5) Belanja bantuan sosial
Semula Rp. 5.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

6) Belanja bagi hasil
Semula Rp. 9.500.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 9.500.000.000,00

7) Belanja bantuan keuangan
Semula Rp.266.684.996.000,00
Bertambah/ (berkurang) Rp. (1.080.700.000,00)
Jumlah setelah perubahan Rp.265.604.296.000,00

8) Belanja tidak terduga
Semula Rp. 2.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp.148.000.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan Rp.150.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah
Perubahan Rp. 1.102.310.224.765,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai
Semula Rp. 68.615.637.700,00
Bertambah/ (berkurang) Rp. 1.677.629.000,00
Jumlah setelah Perubahan Rp. 70.293.266.700,00

2) Belanja barang dan jasa
Semula Rp.617.876.452.579,00
Bertambah/ (berkurang) Rp. 48.232.632.456,45
Jumlah setelah Perubahan Rp.666.109.085.035,45

3) Belanja Modal

Semula	Rp. 822.849.561.121,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 59.429.317.247,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 763.420.243.874,00

Jumlah	Belanja	Langsung	Setelah
Perubahan	Rp. 1.499.822.595.609,45 (+)		

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan pembiayaan

Semula	Rp.	000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	603.774.236.374,45
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	603.774.236.374,45

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp.	000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	000,00

Jumlah	Pembiayaan	Netto	setelah
Perubahan	Rp. 603.774.236.374,45 (-)		

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan setelah Pergeseran Rp. 000,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA_SKPD) dan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPPA - SKPKD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 9 Juli 2020

BUPATI BERAU,


MUHARRAM



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 38



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6		
1	2	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN				
1	PENDAPATAN	2.464.642.500.000,00	1.998.358.584.000,00	(466.283.916.000,00)	(18,92)		
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	231.789.420.000,00	169.588.305.000,00	(62.201.115.000,00)	(26,84)		
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	76.425.000.000,00	57.932.407.000,00	(18.492.593.000,00)	(24,20)		
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.030.000.000,00	9.626.134.000,00	(3.403.866.000,00)	(26,12)		
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.155.000.000,00	14.980.600.000,00	(14.174.400.000,00)	(48,62)		
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113.179.420.000,00	87.049.164.000,00	(26.130.256.000,00)	(23,09)		
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.631.706.802.000,00	1.491.905.465.000,00	(139.801.337.000,00)	(8,57)		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	779.022.233.000,00	793.439.557.000,00	14.417.324.000,00	1,85		
1.2.2	Dana Alokasi Umum	625.536.023.000,00	558.818.045.000,00	(66.717.978.000,00)	(10,67)		
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	227.148.546.000,00	139.647.863.000,00	(87.500.683.000,00)	(38,52)		
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	601.146.278.000,00	336.864.814.000,00	(264.281.464.000,00)	(43,96)		
1.3.1	Pendapatan Hibah	37.467.100.000,00	37.467.100.000,00	0,00	0,00		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	299.008.804.000,00	94.976.068.000,00	(204.032.736.000,00)	(68,24)		
1.3.4	Dana Perencanaan dan Otonomi Khusus	40.451.378.000,00	35.283.350.000,00	(5.168.028.000,00)	(12,78)		
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	108.000.000.000,00	54.000.000.000,00	(54.000.000.000,00)	(50,00)		
1.3.7	Dana Desa dan Desa Adat	116.218.996.000,00	115.138.296.000,00	(1.080.700.000,00)	(0,93)		
2	BELANJA	2.464.642.500.000,00	2.602.132.820.374,45	137.490.320.374,45	5,58		
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	955.300.848.600,00	1.102.310.224.765,00	147.009.376.165,00	15,39		
2.1.1	Belanja Pegawai	599.942.552.600,00	599.225.470.235,00	(717.082.365,00)	(0,12)		
2.1.4	Belanja Hibah	72.173.300.000,00	72.980.458.530,00	807.158.530,00	1,12		
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00		
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	0,00	0,00		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	266.684.996.000,00	265.604.296.000,00	(1.080.700.000,00)	(0,41)		
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	150.000.000.000,00	148.000.000.000,00	7.400,00		
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.509.341.651.400,00	1.499.822.595.609,45	(9.519.055.790,55)	(0,63)		
2.2.1	Belanja Pegawai	68.615.637.700,00	70.293.266.700,00	1.677.629.000,00	2,44		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	617.876.452.579,00	666.109.085.035,45	48.232.632.456,45	7,81		
2.2.3	Belanja Modal	822.849.561.121,00	763.420.243.874,00	(59.429.317.247,00)	(7,22)		

